The state of the s	PANC	SOP PENI GGILAN DA	ERIMAAN ARURAT MEDIS	BINY.
		No. Dokumen	:	MERINY
	COD	No. Revisi	:	DIMAS KESSETTAND
TOTA PONTIAUNT	SOP	Tanggal Terbit	: "	01
		Halaman	: 1 dari 2	TAN
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK				dr. Saptiko,M. Med. PH NIP19661113 199603 1 003

1. Pengertian	Penerimaan panggilan kedaruratan adalah kegiatan yang menerima laporan dari masyarakat melalui panggilan hotline PSC 119 yang dimana terdapat kejadian kedaruratan medis di sekitar lokasi tersebut
2. Tujuan	Sebagai acuan untuk memberikan layanan kedaruratan medis lebih lanjut.
3. Kebijakan	Surat Keputusan Walikota Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Posko Emergency 119 di Kota Pontianak
4. Referensi	Peraturan Mentri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu.
	Keputusan Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/1/1971/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu / Punlis Safety Center (PSC) 119.
5. Prosedur	Panggilan drurat di terima oleh petugas PSC 119 DInkes Kota Pontianak Petugas menanyakan informasasi penting seperti :

3. Petugas memberikan instruksi pertolongan pertama pada panggilan darurat tersebut. 4. Petugas akan mengirim kan tim medis dan ambulan sesuai dengan keadaan yang dihadapi 5. Petugas memberikan penanganan medis setelah tiba di lokasi kejadian. 6. Diagram alir Petugas akan mengirim kan tim Panggilan drurat di terima Petugas oleh petugas PSC 119 medis dan ambulan memberikan Dinkes Kota Pontianak sesuai dengan penanganan keadaan yang medis setelah tiba di lokasi dihadapi kejadian. Petugas menanyakan informasi penting seperti: - nama penelpon Petugas memberikan - Lokasi kejadian instruksi pertolongan -Deskripsi kedaan pertama pada darururat pasien panggilan darurat tersebut. 7. Unit Terkait 1. Dinas Kesehatan 2. Puskesmas 3. Rumah Sakit 4. masyarakat 1. Pencatatan nama 8. Dokumen 2. Pencatatan alamat terkait 3. Pencatatan keluhan 4. Laporan NCC

Rekaman historis perubahan 9.

No	Yang dirubah	Isi Perubahan	Tgl.mulai diberlakukan
			A Property of the second

The second second		
A.	OTA PONT	TANK

RUJUKAN PASIEN

Dokumen

SOP

No. Revisi Tanggal Terbit Halaman



dr. Saptiko, M.Med.PH NIP 19661113 199603 1 003

PEMERINTAH
KOTA PONTIANAK
Market Control of the

KOTA PONTIANAK	NIP 19661113 199603 1 003
1. Pengertian	Rujukan Pasien adalah kegiatan menerima, memeriksa dan menstabilkan kondisi pasien gawat darurat serta merujuk ke pelayanan yang lebih tinggi
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk melakukan rujukan pasien.
3. Kebijakan	Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ;
	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah , Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 4741);
	Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Thun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4658)
	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu ;
	Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1653/Menkes/SK/XII/2005 tentang Pedoman Penanganan Bencana Bidang Kesehatan

Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Peangkat Daerah Kota Pontianak, Telah dibentuk Dinas Kesehatan Kota Pontianak ;

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penanggulangan


	Penyakit Menular ;				
		⁻ 32 Tahun 2008 tentang susunan organisa ta Kerja Dinas Kesehata Kota Pontianak ;			
	Peraturan Walikota No. Penyakit Menular ;	14 Tahun 2020 tentang Penanggulanga			
4. Referensi	02.02/I/1971/2021 tentang	ıl Pelayanan Kesehatan Nomor HK. Pedoman Penyelenggaraan Pusat Pelayanan blik Safety Center (PSC) 119			
5. Prosedur	Petugas menerima informa	si untuk merujuk pasien			
	Petugas Menerima data ide	entitas pasien			
	Petugas mempersiapkan A	PD			
	Petugas memakai APD Sesuai standar level 1 masker dan Handscoon				
	Petugas tiba di lokasi				
	Petugas merujuk pasien ke	Rumah Sakit			
6. Diagram alir	Petugas menerima informasi untuk	Petugas menerima data identitas pasien			
	merujuk pasien dengan keluhan	Petugas memakai APD Sesuai standar level 1 masker dan Handscoon			
		Petugas tiba di lokasi			
	Petugas merujuk pasien ke Rumah Sakit	Petugas merujuk pasien ke Rumah Sakit			
7. Unit Terkait	Driver Ambulance Petugas Medis dan Puskesmas 24 Jam Rumah Sakit.	Paramedis			

Hal- hal	- Ambulance
	- Menggunakan APD
n	- Ketersediaan Tabung Oksigen di Ambulance
	- 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun)
	- 3A (Aman diri, Aman Pasien, Aman Lingkungan)
Dokumen terkait	- Laporan Tindakkan
	- Pencatatan Nama Pasien dam Kondisi pasien.
	- Laporan obat yang di gunakan
	gapana saas, janga sagananan
	yang perlu diperhatika n Dokumen

10	Yang di rubah	Isi Perubahan	Tgl. Mulai di berlakukan

	KON	NSULTASI	VIA TELEPON	INERIN74.
		No. Dokumen	:	W 01110
	~~~	No. Revisi	:	UINAS AL TEACAN
TOTA PONTINUE	SOP	Tanggal Terbit	:	ON THE PROPERTY OF
		Halaman	: 1 dari 3	
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK				dr. Saptiko, M. Med.PH NIP 19661113 199603 1 003


Pengertian     Z. Tujuan	Komunikasi efektif via telepon yang dilakukan Call Center 119 untuk melaporkan segala bentuk keluhan, keadaan dan segala permasalahan pasien kepada petugas jaga secara tepat waktu , lengkap, akurat jelas dan dipahami oleh kedua belah pihak  1. Mengurangi kesalahan dan meningkatkan keselamatan pasien 2. Meningkatkan mutu pelayanan keperawatan
3. Kebijakan	2. Weningkatkan mutu pelayanan keperawatan
3. Nebijakan	<ol> <li>Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan dan Sesuai dengan pilar kelima (V), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan , Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit</li> </ol>
	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu
4. Referensi	Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1653/Menkes/SK/XII/2005 tentang Pedoman Penanganan Bencana Bidang Kesehatan ;
	SK. Walikota Nomor 88 Tahun 2020Tentang Pembentukan Posko Emergency 119 di Kota Pontianak
5. Prosedur	<ol> <li>Petugas menerima Telepon</li> <li>Petugas mengidentifikasi pasien dengan menanyakan nama pasien , keluhan dll (pada keluarga bila pasien tidak sadar)</li> <li>Perawat melakukan pengkajian keperawatan kepada pasien</li> <li>Siapkan status pasien, buku komunikasi dan alat tulis</li> </ol>



No	Yang dirubah	Isi Perubahan	Tgl.mulai diberlakukan
			The same of the sa
503 FE			

	PERAWATAN LUKA		AN LUKA	WINERINTAN ?
	SOP	No. Dokumen	:	ONAS VCCCITA
		No. Revisi	:	A STANDARD
		Tanggal Terbit	•	AFIAND
		Halaman	: 1 dari 3	
PEMERINTAH (OTA PONTIANAK				dr. Saptiko, M.Med.PH NIP 19661113 199603 1 003

1. Pengertian	Tindakan merawat luka dan melakukan pembalutan dengan upaya mencegah infeksi silang (masuk melalui luka) dan mempercepat proses penyembuhan luka		
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk melakukan Perawatan Luka		
3. Kebijakan	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu ;		
	Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1653/Menkes/SK/XII/2005 tentang Pedoman Penanganan Bencana Bidang Kesehatan		
	Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Peangkat Daerah Kota Pontianak, Telah dibentuk Dinas Kesehatan Kota Pontianak ;		
	Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Penyakit Menular ;		
	Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2008 tentang susunan organisasi tugas pokok, Fungsi dan tata Kerja Dinas Kesehata Kota Pontianak ;		
	Peraturan Walikota No. 14 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular ;		
4. Referensi	Keputusan Direktur jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK. 02.02/I/1971/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu / Publik Safety Center (PSC) 119		





8. Hal- hal yang	- Ambulance
perlu diperhatikan	- Menggunakan APD
alpornaukan	- Ketersediaan Tabung Oksigen di Ambulance
	- 5S ( Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun )
	- 3A ( Aman diri, Aman Pasien, Aman Lingkungan )
9. Dokumen	
terkait	- Identitas Pasien
	- Laporan ke NCC
	- Laporan obat yang di gunakan

lo	Yang di rubah	Isi Perubahan	Tgl. Mulai di berlakukan
			Total
			RESERVED TO SERVED THE
M			the second secon
			THE REPORT OF THE PARTY OF THE
100			TOTAL STREET,
- 44			THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAM
			DESTRUCTION OF THE STREET, AND



#### **PEMULASARAN JENAZAH** COVID-19

No. Dokumen No. Revisi : Tanggal Terbit

: 1 dari 4

Halaman

SOP



PEMERINTAH **KOTA PONTIANAK**  dr. Saptiko, M. Med. PH. NIP. 19661113 199603 1 003

1. Pengertian	Pemulasaran Jenazah adalah kegiatan pengelolaan jenazah pasien menular, mulai dari ruangan ke pemindahan kamar jenazah, pengelolaan jenazah di kamar jenazah, dan serah terima kepada keluarga serta pemulangan jenazah.
2. Tujuan	Sebagai langkah-langkah untuk penanganan jenazah pasien menular di layanan kesehatan, mencegah terjadinya transmisi/penularan penyakit jenaza ke petugas kamar jenazah, dan mencegah terjadinya penularan penyakit dari jenazah ke lingkungan atau pengunjung.
3. Kebijakan	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ;
	Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dan Surat Edaran Dirjen P2P Nomor 483 tahun 2020 tentang revisi ke-2 tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Corona Virus (Covid-19);
	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemarintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 4741 );
	Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4658);
	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulanagn Gawat Darurat Terpadu ;
	Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1653/Menkes/SK/XII/2005 tentang Pedoman Penanganan Bencana Bidang Kesehatan ;
	Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak, telah dibentuk Dinas Kesehatan Kota Pontianak ;

	Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Penyakit Menular ;				
	Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2008 tentang susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak ;				
	Peraturan Walikota No. 14 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular ;				
	Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor 478/DINKES Tahun 2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa Corona Virus Disease (COVID-19) Kota Pontianak ;				
	Keputusan Dinas Kesehatan Kota Pontianak Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penetapan Perpanjangan Posko Emergency 119 Sebagai Posko Corona Virus Disease (COVID-19) Dinas Kesehatan Kota Pontianak.				
4.Referensi	Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19)				
	Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK. 02.02/I/1971/2021 tentang Pedoman Penyelenggraan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu / Publik Safety Center (PSC) 119				
5. Prosedur	Setelah menerima informasi dari RS atau Keluarga agar menghubungi atasan untuk persetujuan tindakan				
	2. Mempersiapkan tim, APD dan Ambulance				
	3. Ke Lokasi sesuai dengan arahan.				
	Petugas memberikan penjelasan tentang penanganan khusus bagi jenazah yang meninggal dengan penyakit Covid-19 kepada Keluarga pasien				
	<ol> <li>Jika ada keluarga yang ingin melihat jenazah diizinkan dengan memakai Alat Pelindung Diri (APD) lengkap sebelum jenazah masuk kantong jenazah.</li> </ol>				
	Petugas yang Menangani Jenazah Memakai Alat Pelindung Diri (APD)     Lengkap     a. Sarung tangan nonsteril     b. Masker bedah				
	Jika dibutuhkan APD yang lainnya maka dipergunakan : a. Gaun sekali pakai, lengan panjang dan kedap air b. Sarung tangan satu lapis yang menutupi manset gaun c. Pelindung wajah atau kacamata google d. Celemek karet e. Sepatu tertutup yang tahan air				
	<ul> <li>7. Perlakuan Terhadap Jenazah</li> <li>a. Jenazah dibungkus dengan kain kafan kemudian dibungkus dari bahan kain plastik (tidak tembus air) setelah itu diikatMasukan jenazah ke kantong jenazah yang tidak tembus dan pastikan tidak ada kebocoran cairan tubuh yang dapat mencemari bagian luar kantong jenazah.</li> <li>b. Pastikan kantong jenazah disegel dan tidak dibuka lagi c. Lakukan Disenfeksi bagian kantong jenazah menggunakan</li> </ul>				

Disinfektan d. Jenazah hendaknya dibawa menggunakan brankar khusus keruang pemulasaran/kamar jenazah oleh petugas dengan memperhatikan kewaspadaan standar e. Jika akan diautopsi hanya bisa dilakukan oleh petugas khusus, dan autopsi dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari keluarga dan Direktur RS. 8. Ruang Pemulasaran/Ruang Jenazah a. Petugas memastikan kantong jenazah masih dalam keadaan dan jenazah dimasukan dalam peti kayu yang telah siapkan, ditutup dengan rapat, kemudian tutup kembali menggunakan bahan plastik lalu didisinfeksi sebelum masuk ke ambulance b. Jenazah diletakkan dalam ruang khusus sebaiknya tidak lebih dari 4 jam disemayamkan di pemulasaran c..Petugas memberikan penjelasan kepada keluarga untuk pelaksanaan pemakaman agar jenazah tidak masuk atau keluar dari pelabuhan, bandar udara atau pos lintas batas negara. Menuju Tempat Pemakaman/Kremasi a. Setelah semua prosedur pemulasaran dilaksanakan dengan baik, maka pihak keluarga dapat turut serta dalam penguburan jenazah b. Pastikan penguburan tidak membuka peti jenazah c. Penguburan dapat dilaksanakan di tempat pemakaman umum 6. Diagram alir 2. Mempersiapkan tim, APD dan Ambulance 1. Setelah menerima informasi dari RS 3. Ke Lokasi sesuai dengan arahan. atau Keluarga agar menghubungi atasan untuk Petugas memberikan penjelasan tentang penanganan khusus bagi jenazah yang meninggal dengan penyakit menular kepada 5. Jika ada keluarga yang ingin melihat jenazah diizinkan dengan memakai Alat Pelindung Diri (APD) lengkap sebelum jenazah masuk kantong jenazah. 6. Petugas yang Menangani Jenazah Memakai Alat Pelindung Diri (APD) Lengkap a. Sarung tangan nonsteril b. Masker bedah Jika dibutuhkan APD yang lainnya maka dipergunakan: a. Gaun sekali pakai, lengan panjang dan kedap b. Sarung tangan satu lapis yang menutupi manset gaun c. Pelindung wajah atau kacamata google d. Celemek karet A----Page 3 of 5

		<b>↓</b>
		7. Perlakuan Terhadap Jenazah
		a.Jenazah dibungkus dengan kain kafal kemudian dibungkus dari bahan kain plasti (tidak tembus air) setelah itu diikatMasukal jenazah ke kantong jenazah yang tidak tembudan pastikan tidak ada kebocoran cairan tubul yang dapat mencemari bagian luar kantong jenazah. b.Pastikan kantong jenazah disegel dan tidal dibuka lagi c.Lakukan Disenfeksi bagian kantong jenazah menggunakan Disinfektan d.Jenazah hendaknya dibawa menggunakan brankar khusus keruang pemulasaran/kamar jenazah oleh petugas dengan memperhatikan kewaspadaan standar e.Jika akan diautopsi dan autopsi dapat dilakukan oleh petugas khusus, dan autopsi dapat dilakukan dapat dapat dilakukan dapat dapat dilakukan dapat dapat dapat dilakukan dapat dilakukan dapat dilakukan dapat dapat dilakukan dapat dapat dilakukan dapat dapat dilakukan dapat dilakukan dapat dilakukan dapat dapat dilakukan
		setelah mendapatkan izin dari keluarga dan Direktur RS.
	9. Menuju Tempat Pemakaman/Kre	<u> </u>
	a.Setelah semua prosedur pemulasaran dilaksanakan dengan baik, maka pihak keluarga dapat turut serta dalam penguburan jenazah b.Pastikan penguburan tidak membuka peti jenazah c.Penguburan dapat dilaksanakan di tempat pemakaman umum	8. Ruang Pemulasaran/Ruang Jenazah a. Petugas memastikan kantong jenazah masih dalam keadaan tersegel dan jenazah dimasukan dalam peti kayu yang telah siapkan, ditutup dengan rapat, kemudiar tutup kembali menggunakan bahan plastik lalu didisinfeksi sebelum masuk ke ambulance b. Jenazah diletakkan dalam ruang khusus sebaiknya tidak lebih dari 4 jam disemayamkan di pemulasaran c Petugas memberikan penjelasan kepada keluarga untuk pelaksanaan pemakaman agar jenazah tidak masuk atau keluar dari pelabuhan, bandar
. Unit Terkait	- Dinas Kesehatan - Puskesmas	
	- Puskesmas - Rumah Sakit - BPBD	
B. Dokumen terkait	- Kepolisian Surat Tugas, Informed Con	


No	Yang dirubah	Isi Perubahan	Tgl.mulai diberlakukan
			1,000

		MOMEN I	KHUSUS	CRINTA
		No. Dokumen	:	OMASKED WELL
TO TO THE STATE OF	SOP	No. Revisi	:	DINAS KER HILD ST
		Tanggal Terbit	: '	PARA
		Halaman	: 1 dari 5	
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK				dr. Saptikð, M. Med. PH. NIP 19661113 199603 1 003
1. Pengertian	Momo	en khusus ad melibatkan m	lalah even-even nassa yang beris	sosial kemasyarakatan dan nasional iko terhadap masalah kesehatan.
2. Tujuan			enanggulangi ma yarakatan dan n	salah kegawatdaruratan dalam even- asional.
3. Kebijakan				omor 88 Tahun 2020 Tentang 19 di Kota Pontianak
4. Referensi	Orga		gkat Daerah Ko	ahun 2008 tentang Pembentukan ota Pontianak, telah dibentuk Dinas
	Peme masy kesel huku atas nega penye memi dibuti memi izin Repu	Tahun 2009 erintah bertan rarakat mela ratan peroran m, tenaga k permintaan ra., dan Pa elenggaraan iliki kompete uhkan. Peny pekerjakan te melakukan blik Indonesia	Tentang Kes nggung jawab a alui sistem jam ngan. Pasal 28H esehatan wajib penegak huku asal 34 ayat fasilitas pelayar ensi manajeme relenggara fasili enaga kesehatar pekerjaan profe a Tahun 1945.	pengesahan Undang-Undang Nomor ehatan adalah Pasal 20 tentang tas pelaksanaan jaminan kesehatan inan sosial nasional bagi upaya ayat (1) tentang Untuk kepentingan melakukan pemeriksaan kesehatan m dengan biaya ditanggung oleh (3) tentang Setiap pimpinan nan kesehatan perseorangan harus n kesehatan perseorangan yang tas pelayanan kesehatan dilarang n yang tidak memiliki kualifikasi dan esi.Undang-Undang Dasar Negara
	Perto	longan (Ler	ntah Nomor 36 nbaran Negara	Tahun 2006 tentang Pencarian dan Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1653/Menkes/SK/XII/2005 tentang Pedoman Penanganan Bencana Bidang Kesehatan ;

Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2008 tentang susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Kesehatn Kota Pontianak ; Prosedur dan Pemohon membuat Surat Masuk Perihal Permohonan Bantuan Langka langka Ambulance dan Tenaga Kesehatan ke Dinas Kesehatan Kota **Pontianak** Surat didisposisi Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak ke Sekretaris Dinas Surat didisposisi Sekretaris ke Kepala Bidang Yankesfar Surat Didisposisi Kepala Bidang Yankesfar ke Kepala Seksi Yankes Pelimpahan tugas dari Kepala Bidang Yankesfar ke Kepala Seksi Yankes Koordinasi Kepala Seksi Pelayanan ke Kesehatan Staf/koordinator program untuk petugas pelaksana Staf/koordinator program menghubungi pemohon untuk kepastian waktu kegiatan Kepala Seksi Yankes Mengoreksi dan Surat Tugas menandatangani Surat Tugas

- Selanjutnya diteruskan ke Kepala Bidang Yankesfar untuk pengoreksian dan paraf persetujuan
- Surat Tugas diteruskan ke Sekretaris Dinas untuk dikoreksi dan diparaf persetujuan
- Selanjutnya dinaikkan ke Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak untuk dikoreksi dan ditandatangani
- Surat Tugas dikembalikan ke Staf/Koordinator program untuk diberi Nomor Surat dan untuk dibagikan
- Pembagian Surat Tugas ke Petugas Jaga




perlu	nal yang natikan	<ul> <li>Surat Masuk Prihal Permohonan Ambulance dan Tenaga Tesehatan</li> </ul>						
		<ul> <li>Membawa Surat Tugas Saat Tugas Momen Khusus</li> </ul>						
		- Kelengkapan Obat-obatan						
		- Kesiapan Ambulace						
		- Membawa Tandu						
		- Membuat laporan Kegiatan						
		- Menggunakan APD						
9. Doku								
terkai	t	- Laporan kegiatan						
		- Pencatatan Nama Pasien						
	- Laporan obat yang di gunakan							

No	Yang di rubah	Isi Perubahan	Tgl. Mulai di berlakukan

	PEMESANAN OBAT			MERINTALY TO	
	SOP	No. Dokumen	:	A P	
		No. Revisi	:	DINAS KESTATAN	
		Tanggal Terbit	:	ON TIANT	
		Halaman	: 1 dari 2		
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK				dr. Saptik <b>d</b> , M. Med. PH. NIP 19661113 199603 1 003	

1. Pengertian	Pemesanan obat adalah suatu proses kegiatan pengelola obat untuk mengajukan pesanan / permintaan obat dengan jumlah dan jenis obat yang sudah direncakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan obat di PSC 119
2. Tujuan	Sebagai acuan petugas pengelola obat dalam memenuhi kebutuhan obat dimasing-masing unit pelayanan kesehatan.
3. Kebijakan	Keputusan Kepala Bidang Yankesfar Tentang Pelayanan Klinis Penggunaan Bahan Hbis Pakai PSC 119 Kota Pontianak
4. Referensi	<ol> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 154 Tahun 2016 Tentang Panduan praktik Klinis Dokter Fanyankes;</li> </ol>
5. Prosedur dan Langka langka	<ol> <li>Petugas ruangan membuat daftar permintaan obat yang dibutuhkan</li> <li>Petugas ruangan mengajukan daftar permintaan obat Gudang Puslobfar Dinkes Kota Pontianak</li> <li>Petugas Puslobfar menyiapkan Obat sesuai dengan daftar pemintaan obat</li> <li>Petugas Puslobfar membuat Bon Obat keluar</li> <li>Petugas Puslobfar menyerahkan obat kepada petugas ruangan</li> </ol>




No	Yang di rubah	Isi Perubahan	Tgl. Mulai di berlakukan
	Tari Cara Cara Cara Cara Cara Cara Cara C		

	ВНР			HATA
		No. Dokumen	:	ARINTAH TO
Settle Settle	SOP	No. Revisi	:	DINAS YESE MAAN
TOTA PONTIALISM		Tanggal Terbit	:	ONTAN
		Halaman	: 1 dari 2	
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK				dr. Saptiko, M. Med. PH. NIP 19661113 199603 1 003
1. Pengertian	Keterasediaan Obat merupakan proses kegiatan tersedianya obat dan bahan Medis Habis pakai dalam rangka pemenuhan kebutuhan PSC 119 kota Pontianak.			
2. Tujuan	Mendapatkan perkiraan jenis dan jumlah BHP yang menedekati Kebutuhan     Meningkatkan Penggunaan Bahan Habis Pakai Secara rasional     Meningkatkan Efisiensi penggunaan Bahan Habis Pakai PSC 119 kota Pontianak			
3. Kebijakan	Keputusan Kepala Bidang Yankesfar Tentang Pelayanan Klinis Penggunaan Bahan Hbis Pakai PSC 119 Kota Pontianak			
4. Referensi	<ol> <li>Permenkes RI No. 30 Tahun 2014 Tentang standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas / PSC 119 Kota Pontianak.</li> <li>Kepmenkes RI No. 1121/ Menkes/SK/XI/2008 Tentang Pedoman Teknis Pengadaan Obat Public dan pembekalan Kesehatan Untuk pelayanan Kesehatan Dasar.</li> </ol>			
5. Prosedur dan Langka langka	<ol> <li>Pengelola BHP PSC 119 Menyiapkan Data pemakaian rata-rata BPH Tahun sebelumnya serta persedian di Gudang farmasi.</li> <li>Memberikan Data BHP yang akan di pakai PSC ke Gudang Farmasi Dinas kesehatan kota pontianak</li> <li>Menyusun Rencana Bila BHP Medis Tidak Terpenuhi di Gudang Farmasi untuk dilakukan Pembelian BHP Medis Di Apotik yang Telah Melakukan MOU dengan Dinas Kesehatan Kota Pontianak.</li> </ol>			

6. Diagram alir	Pengelola BHP PSC 119 Menyiapkan Data pemakaian rata-rata BPH Tahun sebelumnya serta persedian di Gudang farmasi.  Memberikan Data BHP yang akan di pakai PSC ke Gudang Farmasi Dinas kesehatan kota pontianak
	Menyusun Rencana Bila BHP Medis Tidak Terpenuhi di Gudang Farmasi untuk dilakukan Pembelian BHP Medis Di Apotik yang Telah Melakukan MOU dengan Dinas Kesehatan Kota Pontianak
7. Unit Terkait	<ul> <li>Administrasi pelayanan PSC 119 Kota Pontianak</li> <li>Penanggung jawab obat PSC 119 Kota Pontianak</li> <li>Penanggung jawab alat PSC 119 Kota Pontianak</li> <li>Petugas Medis dan Paramedis PSC 119 Kota Pontianak</li> <li>Tempat pengambilan BHP yang telah bekerja sama dengan dinas kesehatan kota</li> </ul>
8. Hal- hal yang perlu diperhatika n	Sturk pengambilan BHP Meis Dari Gudang Farmasi     Sturk pengambilan BHP Meis Dari Apotik Terkait
9. Dokumen terkait	- Surat MOU - Pencatatan pengambilan BHP

No	Yang di rubah	Isi Perubahan	Tgl. Mulai di berlakukan

	PEMINJAMAN ALAT MEDIK			RINTAL
		No. Dokumen	:	A DIME VECCO TO THE
	SOP	No. Revisi	:	( DINAS KESEN FAN P)
TOTAL PONTINUE	501	Tanggal Terbit	:	ONTIA
<u> </u>		Halaman	: 1 dari 2	1.0-11.0
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK			dr. Saptikb, M. Med. PH NIP .19661113 199603 1 003	
1. Pengertian	medik a	aman alat med atar satuan ker ara waktu.	ik adalah tata cara ja ataupun dari or	a atau prosedur peminjaman alat ganisasi perangkat daerah untuk
2. Tujuan	Menjelaskan prosedur peminjaman alat untuk keperluan laya praktikum, kegiatan organisasi dan kegiatan lain oleh satuan la ataupun dari organisasi perangkat daerah untuk sementara waktu			
3. Kebijakan	Surat Keputusan Walikota Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Posko Emergency 119 di Kota Pontianak.			
4. Referensi	Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 Tentang Pengelolahan barang Milik Negara/Daerah.  Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak, telah dibentuk Dinas Kesehatan Kota Pontianak			
5. Prosedur dan Langka langka	<ul> <li>Membuat surat permohonan peminjaman alat medik kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak</li> <li>Menyerahkan surat permohonan peminjaman alat medik ke bagian Sekretariat Dinas Kesehatan Kota Pontianak</li> <li>Surat didisposisi Sekretaris ke Kepala Bidang Yankesfar</li> <li>Surat didisposisi Kepala Bidanh Yankesfar ke Koordinator PSC 119 Kota Pontianak</li> <li>Menyiapkan dan mengecek kondisi alat yang akan dipinjam</li> <li>Mencatat di buku laporan peminjaman alat</li> <li>Menyerahkan alat dan menerima bukti dokumentasi serah terima alat dan foto copy identitas peminjam (kartu tanda penduduk).</li> <li>Pengembalian alat medik langsung di PSC 119 sekaligus melakukan pengecekan kondisi alat paska peminjaman.</li> </ul>			



No	Yang di rubah	Isi Perubahan	Tgl. Mulai di berlakukan
	PARTIE DE L'ANTENNE L		



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

SOP Tanggal No. Revisi Halaman . . dari 3

dr. Saptiko, M. Med. PH. NIP. 19661113 199603 1 003	N TI AND	2	(FC)	ANCH!

Tujuan Pengertian

Kebijakan

Momen khusus adalah even-even sosial kemasyarakatan dan nasional yang melibatkan massa yang berisiko terhadap masalah kesehatan

Sebagai acuan menanggulangi masalah kegawatdaruratan dalam even-even social kemasyarakatan dan nasional.

Undang-Undang Nomor 27 Undang Darurat Nomor 3 7 Tingkat II di Kalimantan; ⁷ Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah

dan Surat Edaran Dirjen P2P Nomor 483 tahun 2020 tentang revisi ke-2 tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Corona Virus (Covid-19); Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan,

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); Pemerintah antara Pemarintah, Pemerintah Daerah Propinsi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Propinsi 2007

Perangkat Tambahan Lembaran Negara 4741); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Daerah Lembaran Negara Tahun Tahun 2007 tentang 2007 Nomor Organisasi 89,

Lembaran Negara Nomor 4658); Pertolongan ( Lembaran Negara Tahun Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Tahun 2006 Nomor Pencarian dan 89, Tambahan


Penanggulanagn Gawat Darurat Terpadu; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem

Pedoman Penanganan Bencana Bidang Kesehatan; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1653/Menkes/SK/XII/2005 tentang


Kesehatan Kota Pontianak; Organisasi Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2008 tentang Perangkat Daerah Kota Pontianak, telah tentang dibentuk Pembentukan Dinas

Penyakit Menular; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penanggulangan

tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak; Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2008 tentang susunan organisasi,



Page 2 of 3



	Rekaman historis perubahan	Isi Perubahan	Tgl.mulai diberlakukan
No	Yang dirubah	ISI Pelubahan	Tgi.malar dibertakan
1.			
230		10700	
	ATTENDED TO THE RESERVE TO THE RESE		
		Court	